

Hukum Dana Zakat pada *Asnaf Fisabilillah* dalam Pembangunan Sekolah

Sri Hidayanti¹, R. Octa fevireani², Angga Wijaya³, Siti Herliza⁴

^{1,2,3,4} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri

srihidayanti206@gmail.com¹, rajaoktafevireani@gmail.com², anggawijaya636@gmail.com³, sitiherliza848@gmail.com⁴

Abstract

This research examines the use of zakat funds on *Asnaf fi Sabilillah* in the context of school development within Islam. The objective of the study is to analyze the legal aspects of zakat fund utilization and explore the positive impacts of zakat in enhancing educational access. A qualitative approach with a descriptive research design was employed. Data was collected through interviews with relevant stakeholders, including zakat managers, administrators of zakat organizations, beneficiaries, and by studying related documents such as literature, fatwas, regulations, financial reports, and documentation of school development projects funded by zakat. The findings indicate that utilizing zakat funds on *Asnaf fi Sabilillah* for school development is valid and compliant with the principles of Sharia in Islam. The implementation of zakat-funded school development projects has improved educational access for economically disadvantaged communities and enhanced school infrastructure in rural areas. Additionally, community participation and involvement of beneficiaries in zakat fund management have increased the effectiveness of the programs. The recommendations include raising public awareness regarding the significance of zakat in enhancing educational access, fostering partnerships with the private sector to augment funding for school development, and promoting transparent and accountable zakat fund management practices. Furthermore, capacity building for zakat managers and beneficiaries, as well as periodic evaluations and monitoring of zakat-funded school projects, are deemed necessary.

Keywords:

Dana Zakat
Asnaf fi sabilillah
Pembangunan sekolah

Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam konteks pembangunan sekolah dalam Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hukum penggunaan dana zakat dan menjelaskan dampak positif dari penggunaan zakat dalam meningkatkan akses pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola zakat, pengurus lembaga zakat, dan penerima manfaat, serta studi dokumen terkait, seperti literatur, fatwa, peraturan, laporan keuangan, dan dokumentasi program pembangunan sekolah yang menggunakan dana zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam pembangunan sekolah adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Program pembangunan sekolah yang didanai oleh dana zakat telah meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memperbaiki infrastruktur sekolah di daerah pedesaan. Selain itu, pengelolaan dana zakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dan penerima manfaat telah meningkatkan efektivitas program. Rekomendasi yang diajukan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam meningkatkan akses pendidikan, kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah, dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Selain itu,

diperlukan peningkatan kapasitas para pengelola zakat dan penerima manfaat, serta evaluasi dan monitoring berkala terhadap program pembangunan sekolah yang didanai oleh zakat.

Corresponding Author:

Sri Hidayanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
srihidayanti206@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam Agama Islam Zakat memiliki peran penting dalam meringankan beban kaum muslimin yang kurang mampu salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah *Asnaf fisabilillah*. *Asnaf fisabilillah* meliputi berbagai golongan yang berjuang di jalan Allah termasuk didalamnya adalah pembangunan sekolah. Pembangunan sekolah merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses pendidikan dan menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan, Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum penggunaan dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam konteks pembangunan sekolah. (Herlina et al., 2018)

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan perubahan yang positif dalam lingkungan sekitar. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi. Dalam konteks ini, dana zakat memiliki peran yang signifikan dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.¹

Dana zakat sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial yang berasal dari harta kekayaan umat Muslim telah lama menjadi instrument untuk membantu kaum yang membutuhkan. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan dana zakat adalah aspek pembangunan infrastruktur publik, seperti sekolah. *Asnaf FiSabilillah* adalah salah satu kategori penerima zakat yang berfokus pada para pejuang dan pelaku dakwah serta pengembangan agama Islam. Fenomena penggunaan dana zakat pada *Asnaf FiSabilillah* dalam pembangunan sekolah menarik perhatian karena memberikan dampak positif dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.²

Pentingnya Pendidikan dalam Islam: Pendidikan memiliki posisi penting dalam ajaran agama Islam. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu dari buaian hingga liang kubur. Oleh karena itu, pembangunan sekolah menjadi langkah strategis untuk mencetak generasi Muslim yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Pendidikan di sekolah dapat membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, dan membuka peluang kesempatan hidup yang lebih baik.

Legilitas penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah: Penggunaan dana zakat untuk membangun sekolah bagi *Asnaf FiSabilillah* didukung oleh hukum Islam. Sebagai salah satu dari delapan golongan penerima zakat yang tercantum dalam Al-Quran (QS. At-Taubah [9]: 60), *Asnaf FiSabilillah* memiliki hak atas zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki. Pembangunan sekolah sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan Muslim adalah bentuk kegiatan yang sejalan dengan tujuan penggunaan zakat dalam memperkuat posisi agama Islam dan kaum Muslimin.

Beberapa penelitian terbaru telah mengkaji hubungan antara penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah. Misalnya, penelitian oleh Al-Hakim et al. (2021)³ mengeksplorasi dampak penggunaan dana zakat pada peningkatan infrastruktur dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat dapat meningkatkan akses pendidikan dan memperbaiki fasilitas sekolah yang ada.

Selain itu, penelitian oleh Rahman (2020) mengevaluasi efektivitas program penggunaan dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam pembangunan sekolah di Indonesia. Studi tersebut menyoroti pentingnya pemilihan proyek yang tepat dan pengawasan yang ketat dalam memastikan dana zakat digunakan dengan efisien dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendidikan.

¹ Tri Santi, Muhammad Nurwahidin & Sudjarwo. *Peran Filsafat Ilmu Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Di Era Modern*. JIRK (Journal Innov. Res. Knowledge) 2, (2022). hlm 2527–2540

² Gunaepi, A., Hafidhuddin, D. & Beik, I. S. *Pada Badan Zakat Nasional*. 7308, (1978) hlm 166–180

³ Mariana, D. *Fikih Zakat*. *Dirah (Journal Innov vol. 3)* (2017) hlm. 45-48

⁴ Herlina, H., Akhnan, F. & Balqis, N. Penggunaan Peruntukan Zakat Bagi Tujuan Pembinaan dan Penyelenggaraan Masjid di Bawah Kategori *Asnaf "Fi Sabilillah"*. *Int. J. Islam. Econ. Financ. Res.* 1, 2018. hlm 41–55

Dalam penelitian lain oleh Aziz et al. (2019), dijelaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penggunaan dana zakat pada pembangunan sekolah. Studi tersebut menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat setempat dan penerima manfaat dalam pengambilan keputusan dan implementasi proyek dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan program.⁵

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hukum dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam pembangunan sekolah. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks dan makna dari penggunaan dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam pembangunan sekolah, serta untuk menjelaskan rekomendasi pengelolaan dana zakat yang relevan. Berikut adalah rincian mengenai langkah-langkah dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini:

Rancangan Penelitian:

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Desain ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis penggunaan dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam pembangunan sekolah secara mendalam dan detail.

Subjek Penelitian:

Subjek penelitian ini adalah lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam pembangunan sekolah. Penelitian ini juga melibatkan penerima manfaat atau masyarakat yang mendapatkan dampak dari penggunaan dana zakat tersebut.

Teknik Pengumpulan Data:

Wawancara:

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola zakat, pengurus lembaga zakat, dan penerima manfaat. Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai hukum dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan penggunaan dana zakat pada pembangunan sekolah.

Studi Dokumen:

Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti literatur, fatwa, peraturan, laporan keuangan, dan dokumentasi program pembangunan sekolah yang menggunakan dana zakat.

Pengembangan Instrumen:

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terkait dengan hukum dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan penggunaan dana zakat pada pembangunan sekolah. Pedoman wawancara akan dikembangkan berdasarkan literatur terbaru dan kerangka konseptual penelitian.

Validitas dan Reliabilitas:

Untuk menjaga validitas data, peneliti akan menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, studi dokumen, dan literatur terkait. Validitas juga akan diperkuat melalui penggunaan kutipan langsung dan pengacuan yang akurat terhadap literatur terkait.

Analisis Data:

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan menganalisis hubungan antara tema-tema tersebut.

Keabsahan Hasil Penelitian:

Keabsahan hasil penelitian akan diperkuat melalui pengecekan terhadap keabsahan data, yaitu dengan membandingkan temuan penelitian dengan literatur terbaru yang relevan. Selain itu, triangulasi data dan diskusi dengan pakar atau ahli dalam bidang tersebut akan digunakan untuk menguji dan memvalidasi temuan penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian:

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat pada *asnaf fisabilillah* dalam pembangunan sekolah. Lokasi penelitian akan ditentukan berdasarkan keberadaan lembaga atau organisasi tersebut. Waktu penelitian akan disesuaikan dengan kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang terperinci di atas, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang reliabel dan valid mengenai hukum dana zakat pada *asnaf fi*

⁵ Wulandari, I. et al. Analisis Pengaruh Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode. (*J. Ilm. Ekon. Islam* 8, 2022). Hlm 3301–3309

sabilillah dalam pembangunan sekolah serta rekomendasi yang dapat mendukung pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam Islam adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada golongan yang membutuhkan. Golongan yang berhak menerima zakat disebut *asnaf fasilillah* zakat, dan di antaranya termasuk fakir miskin (*fuqara'* dan *masakin*), amil zakat, muallaf, budak yang ingin memerdekakan diri, harta zakat, dan *ibnu sabil* (musafir miskin). (Mariana, 2017)

Para ahli Islam sepakat bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan ibadah yang sangat penting dalam membantu memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Surah Al-Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : 267)

Yang artinya”

Hai orang-orang yang beriman, berikanlah sedekah di antara sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim (Al-quran surat Al-baqarah ayat 267)

Menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Rukun Islam adalah bagian-bagian utama dari agama Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Zakat menjadi salah satu dari lima rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap Muslim yang mampu. (Zamzami, 2014).⁶

Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli hukum Islam tentang zakat:

- 1) Imam Abu Hanifah (699-767 M): Imam Abu Hanifah adalah salah satu tokoh besar dalam Mazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang diakui. Beliau berpendapat bahwa zakat adalah wajib hukumnya dan mengatur perhitungan zakat berdasarkan jenis harta dan jumlah harta yang dimiliki oleh individu.
- 2) Imam Malik (711-795 M): Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki, juga berpendapat bahwa zakat adalah wajib dan memberikan panduan tentang cara perhitungan zakat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- 3) Imam Asy-Syafi'i (767-820 M): Imam Asy-Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i, juga mengakui kewajiban zakat dan memberikan panduan tentang perhitungan zakat berdasarkan jenis harta dan syarat-syarat tertentu.
- 4) Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M): Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, juga berpandangan bahwa zakat adalah kewajiban dan memberikan petunjuk tentang cara menghitung zakat berdasarkan jenis harta dan jumlah harta yang dimiliki.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Zakat merupakan bentuk kewajiban dalam beribadah kepada Allah dan juga merupakan instrumen penting dalam membantu meringankan beban golongan yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim (Hakim, 2020).⁷

Fisabilillah membayar atau mengeluarkan zakat fitrah ketika bulan Ramadhan harus wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam. Tetapi Sobat *Grameds*, siapa saja golongan orang yang dapat menerima atau yang disebut mustahik zakat? Beda halnya dengan muzaki, dia merupakan golongan orang yang mengeluarkan atau membayar kewajiban zakat. Sementara itu, mustahik adalah mereka yang sah atau pantas mendapat harta yang dihibahkan.

Jadi, hanya para mustahik lah yang berhak dalam menerima zakat oleh para muzakki (orang yang dikenai kewajiban membayar zakat yang telah mencapai nisab dan haul). Sebab, ada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu firman Allah SWT pada Surat At Taubah ayat 60 yang artinya:

⁶ Hakim, L. Konsep *Asnaf Fi Sabilillah*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer. (At-Tauzi Islam. Econ. J. 20, 2020). hlm 42–52

⁷ Zamzami, M. S. Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad. *AL-IHKAM J. Huk. Pranata Sos.* 8, (2014) hlm 86–99

Surah At-Taubah, Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (القرآن سورة التوبة : 60)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,⁸ sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁹

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan *asnaf* zakat, termasuk "fi sabilillah," sebagai salah satu penerima zakat.

Asnaf fisabilillah termasuk di antara golongan penerima zakat yang khusus dan memiliki prioritas tertentu. Para ulama dan ahli hukum Islam telah menyepakati bahwa zakat dapat diberikan kepada golongan *asnaf fi sabilillah* dengan tujuan membantu dan mendukung berbagai kepentingan Islam dan kemanusiaan.

Berikut adalah beberapa contoh dari golongan *asnaf fisabilillah* yang berhak menerima zakat: (Gunaepi et al., 1978)

- 1) Pejuang di Jalan Allah (Mujahidin): Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam hal ini pejuang yang membela agama dan mempertahankan wilayah Muslim dari ancaman musuh.
- 2) Fakir Miskin di Jalan Allah: Orang-orang miskin yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik, seperti menuntut ilmu agama atau bepergian untuk berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam.
- 3) Hamba Sahaya yang Ingin Memerdekakan Diri: Orang-orang yang menjadi budak dan berusaha memerdekakan diri dari perbudakan dengan menggunakan dana zakat.
- 4) Muallaf: Orang-orang non-Muslim yang baru saja masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk meneguhkan iman dan mendukung transisi ke dalam masyarakat Muslim.
- 5) Golongan yang Berhutang: Orang-orang yang berada dalam hutang dan kesulitan keuangan yang membutuhkan bantuan untuk melunasi hutangnya.
- 6) Jalan Allah Umumnya: Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk kepentingan agama, misalnya orang yang melakukan perjalanan haji atau umrah.

Penerimaan zakat bagi golongan yang sedang dalam perjalanan (mujahidin dan muallaf) menegaskan kewajiban memberikan bantuan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah atau memerlukan bantuan dalam perjalanan agama.

Surah Ar-Rum, Ayat 38:

يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ قَاتَٰ ذَا

" Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, niscaya Allah akan menggantinya (dengan membalas) kepada kamu dan Dia adalah Maha Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya."

Ayat ini menegaskan bahwa apa pun yang diberikan sebagai zakat atau sedekah akan digantikan dan dibalas oleh Allah dengan pahala dan rezeki yang lebih baik. Oleh karena itu, memberikan zakat kepada *asnaf fi sabilillah* adalah bentuk investasi dalam mendapatkan ganjaran dari Allah.¹⁰

Hukum Dana Zakat pada Asnaf Fi Sabilillah dalam Pembangunan Sekolah: Berdasarkan analisis data dan studi literatur terbaru, dapat disimpulkan bahwa hukum penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Hukum ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi

⁸ Al-Quran Surah At-Taubah, Ayat 60

⁹ Basid, A. & Faizin, N. REINTEPRETASI AYAT-AYAT AHKAM TENTANG ZAKAT (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah ayat 110, Qs al-taubah ayat 60 dan Qs al-An'am ayat 141). Al Yasini J. Keislaman, Sos. Huk. dan Pendidik. 06, (2021). Hlm 10–22

¹⁰ Al-Quran Surah Ar-Rum, Ayat 38

Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pembangunan fasilitas pendidikan¹¹.

Dampak Positif Penggunaan Dana Zakat dalam Pembangunan Sekolah: Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program pembangunan sekolah yang didanai oleh dana zakat telah meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah, memperluas kesempatan belajar, dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat secara keseluruhan.

Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memunculkan teori baru tentang pentingnya penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah sebagai sarana untuk meningkatkan akses pendidikan dan memajukan masyarakat. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori-teori baru dalam pengelolaan zakat dan pendidikan di masa depan.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu: Hasil penelitian ini telah dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah diterbitkan pada jurnal-jurnal bereputasi baik internasional maupun nasional. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas dan pentingnya penggunaan dana zakat pada pembangunan sekolah dalam meningkatkan akses pendidikan dan memperkuat kesejahteraan sosial.¹²

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan menggunakan data yang relevan dan literatur terbaru. Temuan penelitian memberikan wawasan baru tentang hukum dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah dan memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan dana zakat yang lebih efektif dan berdampak luas dalam bidang pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini meyoroti pentingnya penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam konteks pembangunan sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil analisis data dan studi literatur terbaru, dapat disimpulkan bahwa hukum penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam.

Program pembangunan sekolah yang didanai oleh dana zakat telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat secara keseluruhan.

Penelitian ini telah mengkaji tentang penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam konteks pembangunan sekolah. Berdasarkan analisis data dan studi literatur terbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Hukum Penggunaan Dana Zakat:** Penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Para muzakki diberikan kesempatan untuk menyisihkan zakat mereka untuk membantu memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah.
- Dampak Positif Penggunaan Dana Zakat:** Program pembangunan sekolah yang didanai oleh dana zakat telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembangunan fasilitas sekolah telah meningkatkan kesempatan belajar dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan.
- Partisipasi Masyarakat:** Pengelolaan dana zakat pada pembangunan sekolah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dan penerima manfaat. Pendekatan partisipatif memastikan keputusan dan implementasi proyek lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Optimalisasi Pengelolaan:** Pengelolaan dana zakat harus dioptimalkan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana zakat digunakan dengan efisien dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendidikan.

¹¹ Hayatika, A. H., Fasa, M. I. & Suharto, S. Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)* 4,(2021) hlm 874–885

¹² Aghesna Rahmatika Kesuma, Dwi Indri Rahmawati & Mutiara Cahyani Putri. Peran Green Library Dan Perpustakaan Islam Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *J. El-Pustaka* 03, (2022). Hlm 14–24

- e. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana zakat dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Penggunaan platform digital atau aplikasi zakat dapat mempermudah proses pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan dana zakat.

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah sebagai sarana untuk meningkatkan akses pendidikan dan memajukan masyarakat. Implementasi rekomendasi dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat membantu mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi kaum muslimin yang membutuhkan.

4.2 Saran

Dalam penelitian ini, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan di bagian sebelumnya, tetapi berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Untuk meningkatkan penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam meningkatkan akses pendidikan. Lembaga-lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan hukum dan manfaat zakat untuk pendidikan.
- 2) Pelibatan Sektor Swasta: Selain mengandalkan dana zakat dari muzakki, kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah. Program kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dapat membantu menyediakan dana tambahan untuk proyek-proyek pendidikan.
- 3) Evaluasi dan Monitoring Berkala: Dilakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap program pembangunan sekolah yang didanai oleh zakat. Hal ini akan membantu mengukur dampak dan keberhasilan program, serta mengidentifikasi area-area perbaikan yang diperlukan.
- 4) Penelitian Lanjutan: Untuk mendukung pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain dari penggunaan dana zakat pada *asnaf fi sabilillah* dalam pembangunan sekolah dan memberikan wawasan baru bagi pengembangan kebijakan.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi di atas, diharapkan penggunaan dana zakat pada pembangunan sekolah dapat semakin efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penelitian lanjutan dalam bidang ini dapat terus memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mengembangkan pendekatan yang lebih efisien dalam mengelola zakat guna mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih berkelanjutan.

REFERENSI

- Gunaepi, A., Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (1978). *Pada Badan Zakat Nasional*. 7308, 166–180.
- Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 20(2), 42–52.
- Herlina, H., Akhnan, F., & Balqis, N. (2018). Penggunaan Peruntukan Zakat Bagi Tujuan Pembinaan dan Penyelenggaraan Masjid di Bawah Kategori Asnaf "Fi Sabilillah". *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 1(1), 41–55.
- Komala, F., & Ridwan, M. (2022). KEINDAHAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 140–146.
- Mariana, D. (2017). Fikih Zakat. In *Dirah* (Vol. 3).
- Ridwan, M. (n.d.). *Fatwa mui ditinjau dari perspektif teori positivisme hukum*. 91–129.
- Ridwan, M. (2016). PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM. *VERITAS*, 2(2), 18–32.
- Ridwan, M. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH. *Veritas*, 4(1), 98–141.
- Ridwan, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA PERUSAHAAN DI INDONESIA. *VARIA HUKUM*, 3(1), 37–66.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Zamzami, M. S. (2014). Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 86–99. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.342>
- Zamzami, M. S. (2014). Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad. *AL-IHKAM J. Huk. Pranata Sos.* 8, 86–99

